



P U T U S A N

Nomor: 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	RICSA MANGKULLA Bin MANGKULLA;
Tempat lahir	Makassar ;
Umur/tanggal lahir	54 Tahun / 23 Januari 1962;
Jenis kelamin	laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Jl. Truntum No. 26 RT 05 RW 03 kel. Klego Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Wiraswasta (Ketua KONI Kota Pekalongan);
Pendidikan	SMA;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan oleh :

- 1.Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
- 2.-----Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan 15 Juni 2016 ;
- 3.Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016.;
- 4.-----Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
- 5.-----Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;

Hlm-1 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



6.-----Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;

7.-----

Perpanjangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 17 Oktober 2016 Nomor 200/Pen.Pid-TPK/2016/PT SMG., sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016 ;

8.-----Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 1 Nopember 2016 Nomor : 208/Pen.Pid-TPK/2016/PT SMG., sejak tanggal 9 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama H. ARIF N.S, S.H., M.H. dan ARI SETYO AJI, S.H., keduanya merupakan Associates yang tergabung di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. ARIF N.S, S.H., M.H. & Associates, yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 11 Doro kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Oktober 2016 di bawah register No. 424/PID/K.Kb/2016 PN.SMG ;

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI
JAWA TENGAH TERSEBUT:**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 16 Nopember 2016 Nomor 23/Pen Pid Sus-TPK/2016/PT SMG;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 16 Nopember 2016;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 05 Oktober 2016 Nomor : 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Hlm-2 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat **dakwaan** dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekalongan tanggal 21 Juni 2016 Nomor Reg Perkara: PDS-01/PEKAL/Ft.1/06/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa RICSA MANGKULLA Bin MANGKULLA berdasarkan Keputusan Ketua Umum KONI Propinsi Jawa Tengah Nomor : 28/S.K/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olah Raga nasional Indonesia (KONI) Kota Pekalongan Masa Bhakti 2013 – 2017 diangkat menjadi Ketua Umum KONI Kota Pekalongan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Februari tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Kantor KONI Kota Pekalongan Jl. Bahagia No. 46 Kota Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009, **telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kepengurusan KONI Kota Pekalongan Masa Bhakti 2013-2017 ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Umum KONI Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Maret 2013, Nomor : 28/S.K/III/2013 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Pekalongan Masa Bhakti 2013-2017, dan berkedudukan/berkantor di Jl Bahagia No. 46 Kota Pekalongan;
- Bahwa Ketua Umum KONI Kota Pekalongan yaitu terdakwa RICSA MANGKULLA Bin MANGKULLA pada bulan Agustus 2013 telah mengajukan Rencana Anggaran Biaya Koni Kota Pekalongan TA 2014, dengan nilai pengajuan anggaran seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan rincian penggunaan hibah yang akan diterima diperuntukkan untuk :

Hlm-3 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Kesekretariatan		
1.	a. Honor Kesekretariatan b. Biaya perjalanan dinas c. Seragam sekretariat dan pengurus	100.000.000 17.500.000 <u>7.500.000</u>	125.000.00 0
2.	Pembelian ATK & barang dan Jasa		
	a. Alat Tulis Kantor b. Barang dan jasa c. Lain-lain	15.000.000 15.000.000 <u>5.000.000</u>	35.000.00 0
3.	Bantuan Dana pembinaan kepada Cabang Olahraga (30 Cabang Olahraga)	500.000.000	
	a. Dana Pembinaan Cabor b. Bantuan TC atlit yang akan mengikuti Kejurnas c. Tali asih atlit peraih medali emas Porprov 2013	80.000.000 <u>130.000.00</u> 0	710.000.00 0
4.	Pemeliharaan Gedung dan Inventaris		
	a. Pemeliharaan inventaris b. Pemeliharaan gedung c. Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga;	15.000.000 50.000.000 <u>75.000.000</u>	140.000.00 0
5.	Bantuan Kejuaraan Tingkat Wilayah/daerah		
	a. Bantuan Kejuaraaan tingkat daerah b. Bantuan kejuaraan tingkat propinsi c. Bantuan kejuaraan tingkat nasional	25.000.000 100.000.000 <u>125.000.000</u>	250.000.00 0
6.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Cabor		
	a. Pembuatan atap aula PTMSI b. Pembelian alat-alat panahan c. Pembuatan ting tinju d. Penyediaan sarana dan prasarana lain	50.000.000 100.000.000 30.000.000 <u>220.000.000</u>	400.000.00 0
7.	Biaya koordinasi dengan Cabor		

Hlm-4 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



	a. Biaya rapat-rapat	25.000.000	
	b. Bantuan musyawarah cabor	<u>15.000.000</u>	40.000.000
8.	PSSI		300.000.000
			0
Jumlah Pengajuan Anggaran Tahun 2014		2.000.000.000	

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor : 16 Tahun 2013 tanggal 18 Desember 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pekalongan TA 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor : 04 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pekalongan TA 2014, diberikan dana hibah sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) kepada KONI Kota Pekalongan Jl Bahagia No. 46 Kota Pekalongan;
- Bahwa dalam hal penggunaan dana hibah dari Pemerintah Kota Pekalongan kepada KONI Kota Pekalongan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan / jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.

Hlm-5 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI;
 7. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 62 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan;
 8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (sebanyak 3 NPHD untuk 8 kegiatan operasional) atas dana hibah bantuan operasional kegiatan KONI Kota Pekalongan tahun anggaran 2014;
 9. Buletin Teknis Nomor 13 SAP tentang Akuntansi Hibah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia;
- Bahwa KONI Kota Pekalongan memperoleh dana hibah dari Pemerintah Kota Pekalongan sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), yang dicairkan dalam 3 (tiga) tahap melalui Bank Jateng Cabang Pekalongan rekening no. 3-007-11938-0 an. KONI Kota Pekalongan secara bertahap;

➤ **Penerimaan Dana Hibah Tahap I, pada tanggal 06 Pebruari 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan penjelasan sebagai berikut :**

- Berdasarkan surat KONI Kota Pekalongan, tanggal 27 Januari 2014 Nomor : 019/KONI/KOT/II/2014 tentang Permohonan Realisasi Anggaran KONI Tahap I, dengan rencana penggunaan, yakni :

1.	Pembinaan atlit untuk CabdaR (mulai Pebruari 2014)	Rp .	280.000.000 .-
2.	Biaya kesekretariatan	Rp .	100.000.000,-
3.	Hadiah atlit billiar peraih medali emas Porprov 2013	Rp .	130.000.000,-
4.	Bantuan TC atlit Billiard mengikuti Kejuarnas Billiar	Rp .	80.000.000,-
5.	Bantuan kegiatan PSSI	Rp .	150.000.000 .-
6.	Pengadaan sarana dan Prasarana	Rp .	100.000.000,-
7.	Bantuan kejuaraan	Rp .	100.000.000,-
8.	Lain-lain	Rp .	60.000.000,-
Jumlah		Rp	1.000.000.000

Hlm-6 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



	.	-
--	---	---

- Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 0053/NPHD/02/2014 tanggal 05 Pebruari 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan penggunaan sebagai berikut:

"Pihak Kedua (Ricsa Mangkulla selaku Ketua Koni) setelah menerima dana hibah dari Pihak Pertama (Bambang Nurdijatman, SH selaku Kepala Dinas DPKAD Kota Pekalongan) segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada proposal dan ketentuan perundangan yang berlaku" (Vide pasal 2 ayat (3);

- Berdasarkan kuitansi penerimaan tanggal 05 Pebruari 2014, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0321/SP2D-HIBAH-PPKD/PPKD/II/2014 tanggal 06 Pebruari 2014, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa atas penerimaan dana hibah Tahap I tersebut, **terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai dengan proposal yang diajukan seluruhnya sebesar Rp. 14.469.300,- (empat belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri dari :**

1.	Kegiatan sosial masyarakat pengungsian di Stadion Pekalongan	Rp.	3.469.300,-
2.	Buka bersama dengan anak yatim di Hotel Dafam tanggal 15 Juli 2014	Rp.	9.000.000,-
3.	Pembelian kenang-kenangan untuk Ketua PN Pekalongan, 10 Agustus 2014	Rp.	2.000.000,-

- **Penerimaan Dana Hibah Tahap II pada tanggal 02 September 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan penjelasan sebagai berikut :**

- Berdasarkan surat KONI Kota Pekalongan, tanggal 25 Agustus 2014 Nomor : 072/KONI/KOT/VIII/2014 tentang Permohonan realisasi anggaran KONI Tahap II, dengan rencana penggunaan, yakni :

1.	Biaya Pra Kualifikasi POR Dulongmas	Rp	100.000.00
		.	0,-

Hlm-7 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



2.	Pembinaan Cabang Olah Raga	Rp	400.000.00 0,-
3.	Kesekretariatan	Rp	50.000.00 0,-
4.	Bantuan kejuaraan	Rp	100.000.00 0,-
5.	Sarana dan prasarana	Rp	200.000.00 0,-
Jumlah		Rp	850.000.00 0,-

- Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 0594/NPHD/09/2014 tanggal 02 September 2014, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan :
"Hibah berupa uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dipergunakan untuk kegiatan/sub kegiatan operasional KONI Kota Pekalongan dengan rincian sebagaimana tertuang dalam usulan/Proposal Pihak Kedua (Ricsa Mangkulla selaku Ketua Koni Kota Pekalongan" (Vide Pasal 1 ayat (2);
- Berdasarkan kuitansi penerimaan tanggal 02 September 2014, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3984/SP2D-HIBAH-PPKD/PPKD/IX/2014 tanggal 02 September 2014, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa atas penerimaan dana hibah Tahap II tersebut, terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai dengan proposal yang diajukan seluruhnya sebesar Rp. 158.767.500,- (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari :

1.	Bantuan untuk komunitas Yamaha Vixion, tanggal 11 September 2014	Rp.	500.00 0,-
2.	Pembelian kenang-kenangan Kapolres	Rp.	2.767.50 0,-
3.	Pembelian 1(satu) unit sepeda motor second merk Yamaha Jupiter an. Ricsa Mangkulla tanggal 03 September 2014	Rp.	10.000.00 0,-
4.	Pembayaran Karoseri pembelian 1 (satu) unit mobil isuzu DIV type NKR 55 CO E2-2 an. Ricsa Mangkulla, tanggal 29 September	Rp.	145.000.00 0,-

Hlm-8 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



	2014		
5.	Biaya Rehat KOPI antara Ketua Koni Kota Pekalongan dengan KADIN dan REI di Hotel Horison tgl. 29 Oktober 2014	Rp.	500.000,-

➤ **Penerimaan Dana Hibah Tahap III pada tanggal 27 Nopember 2014 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan penjelasan sebagai berikut :**

- Berdasarkan surat KONI Kota Pekalongan, tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 093/KONI/KOT/VIII/2014 tentang Permohonan realisasi anggaran KONI Tahap III, dengan rencana penggunaan, yakni :

1.	Kesekretariatan	R p.	25.000.000,-
2.	Dana Pembinaan Cabang Olah Raga	R p.	100.000.000,-
3.	Sarana dan prasarana	R p.	100.000.000,-
4.	Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana	R p.	50.000.000,-
5.	Bantuan kejuaraan	R p.	50.000.000,-
6.	Lain-lain	R p.	25.000.000,-
	Jumlah	R p.	350.000.000,-

- Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 1203/NPHD/11/2014 tanggal 24 Nopember 2014, sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan :

"Hibah berupa uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dipergunakan untuk kegiatan/sub kegiatan operasional KONI Kota Pekalongan dengan rincian sebagaimana tertuang dalam usulan/Proposal Pihak Kedua (Ricsa Mangkulla selaku Ketua Koni Kota Pekalongan)" (Vide Pasal 1 ayat (2);

- Berdasarkan kuitansi penerimaan tanggal 24 Nopember 2014, sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6082/SP2D-HIBAH-PPKD/PPKD/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);



- Bahwa atas penerimaan dana hibah Tahap III tersebut, **terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai dengan proposal yang diajukan seluruhnya sebesar Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah), yang terdiri dari :**

1.	Pelunasan pembelian 1 (satu) unit mobil isuzu DIV type NKR 55 CO E2-2 an. Ricsa Mangkulla, tanggal 29 Nopember 2014 ;	Rp .	210.000.000,-
2.	Bantuan peduli kali Loji pembersihan Sungai .	Rp .	2.000.000,-
3.	Pembayaran iklan ucapan belasungkawa di Radar Pekalongan .	Rp .	2.000.000,-

- Bahwa dalam pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut, terdapat penggunaan dana hibah untuk pembayaran tunjangan transportasi dan komunikasi Ketua KONI Kota Pekalongan besarnya Rp. 2.500.000,- per bulan yang diterima oleh terdakwa terhitung sejak bulan Maret s.d. Desember 2014 dan seluruhnya berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), meskipun telah terdapat penggunaan dana hibah untuk biaya perjalanan dinas yang telah diterima oleh terdakwa, disamping itu terdapat pula pengeluaran dana hibah KONI Kota Pekalongan kepada Cabang Olahraga PSSI Kota Pekalongan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan;

- Bahwa dalam hal pembelian 1 (satu) unit mobil isuzu DIV type NKR 55 CO E2-2 No.Pol : G-1001-A dilakukan terdakwa tanpa adanya persetujuan dari Pengurus KONI Kota Pekalongan lainnya, dan ditemukan bukti penyimpangan lainnya yaitu dalam pembelian mobil tersebut tidak diatasnamakan KONI Kota Pekalongan melainkan dalam Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) diatasnamakan RICSA MANGKULLA;

- Bahwa setelah dilakukan proses pembelian 1 (satu) unit mobil isuzu DIV type NKR 55 CO E2-2 No.Pol : G-1001-A tersebut terdapat kelebihan bayar kepada PT. ASTRA International sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya pihak PT. ASTRA International mengembalikan kelebihan bayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikirim ke

Hlm-10 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



rekening BCA Pekalongan Nomor : 238-0687090 atas nama RICSA MANGKULLA, dan uang tersebut tidak dikembalikan ke Kas KONI Kota Pekalongan;

- Bahwa selanjutnya ditemukan penyimpangan lainnya, yaitu terdakwa juga telah melakukan proses jual beli berupa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No.Pol ; G-5034-QA tahun 2008 milik terdakwa sendiri yang kemudian dijual kepada pihak KONI Kota Pekalongan dan pembelian tersebut dilakukan dengan menggunakan dana hibah KONI Kota Pekalongan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana harga sepeda motor tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran dan pembelian sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan Pengurus KONI Kota Pekalongan;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang menggunakan dana hibah dari Pemerintah Kota Pekalongan tidak sesuai dengan rencana usulan penggunaan/proposal, pengeluaran tanpa pertanggungjawaban serta untuk memperkaya diri sendiri tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Pasal 3 ayat (1) :

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Penjelasan Pasal 27 ayat 7 (huruf f) Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus;

3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua

Hlm-11 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Pasal 2 (1) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi :

- a. Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN. APBD ;

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan / jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 4 ayat (1) :

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

Pasal 42 :

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pasal 44 :

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah;

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 :

Pasal 1 angka 14 :

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan,

Hlm-12 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;

Pasal 15 :

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

Pasal 19 ayat (1) :

Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;

- 6) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI
Anggaran Rumah Tangga Bab V Bagian Ketiga Pasal 37 angka 6 huruf (b).(v) menyebutkan bahwa Rapat Pleno KONI diadakan untuk membahas program kerja dan memutuskan berbagai hal, antara lain: Rencana pelepasan aset KONI, baik berupa barang tidak bergerak maupun bergerak, termasuk uang;
- 7) Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 62 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan, menyebutkan :

Pasal 1 angka 16 :

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus, yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;

Pasal 17 ayat (1) :

Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan selaku PPKD;

Hlm-13 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



Pasal 20 ayat (1) :

Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Pasal 20 ayat (2) : Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- a. Laporan penggunaan hibah;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD, dan;
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang, atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;

8) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (sebanyak 3 NPHD untuk 8 kegiatan operasional) atas dana hibah bantuan operasional kegiatan KONI Kota Pekalongan tahun anggaran 2014, antara lain menyebutkan bahwa :

- a. NPHD Nomor: 053/NPHD/02/2014 tanggal 5 Februari 2014:

Pasal 2 ayat (3) :

Pihak Kedua setelah menerima dana hibah dari Pihak Pertama segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada proposal dan ketentuan perundangan yang berlaku;

Pasal 3 ayat (1) :

Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah yang telah disetujui Pihak Pertama dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku;

- b. NPHD Nomor: 0549/NPHD/09/2014 tanggal 2 September 2014:

Pasal 1 ayat (2) :

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk kegiatan/ sub kegiatan Operasional Kegiatan KONI Kota Pekalongan dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Usulan/Proposal Pihak Kedua;

Pasal 3 ayat (1) :

Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah

Hlm-14 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



yang telah disetujui Pihak Pertama dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku;

c. NPHD Nomor:1203/NPHD/11/2014 tanggal 24 November 2014:

Pasal 1 ayat (2) :

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk kegiatan/ sub kegiatan Operasional Kegiatan KONI Kota Pekalongan dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Usulan/ Proposal Pihak Kedua;

Pasal 3 ayat (1) :

Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah yang telah disetujui Pihak Pertama dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku;

9) Buletin Teknis Nomor 13 SAP tentang Akuntansi Hibah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, menyatakan bahwa belanja hibah adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang / barang atau jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat / daerah, perusahaan negara / daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan **yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya**, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menggunakan dana hibah dari Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut dan untuk kepentingan pribadi, **berakibat bertambahnya kekayaan terdakwa dan mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini KONI Kota Pekalongan sebesar Rp. 427.236.800,- (empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah)**, sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 8 April 2016 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah diperoleh hasil, dalam pelaksanaan Penggunaan Dana Hibah KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014 yang dilakukan oleh terdakwa terdapat perbuatan Melawan Hukum yang dapat

Hlm-15 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



merugikan keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp. 405.000.000,-
(empat ratus lima juta rupiah), terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pembelian kendaraan milik pribadi	
	- Satu unit mobil Isuzu Elf type NKR55 CO E2-2	210.000.000,-
	- Karoseri satu unit mobil Isuzu Elf type NKR55 CO E2-2	145.000.000,-
	- Satu unit motor Yamaha Jupiter bekas pakai	10.000.000,-
	Sub Jumlah 1	365.000.000,-
2.	Pengeluaran tanpa pertanggungjawaban	40.000.000,-
	Sub Jumlah 2	40.000.000,-
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1+2)	405.000.000,-

disamping itu perihal kerugian keuangan Negara selain yang telah ditentukan dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 8 April 2016 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, terdapat pula kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 22.236.800,- (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah), terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Kegiatan sosial masyarakat pengungsian di Stadion Pekalongan	3.469.300,-
2.	Buka bersama dengan anak yatim di Hotel Dafam tanggal 15 Juli 2014	9.000.000,-
3.	Pembelian kenang-kenangan untuk Ketua PN Pekalongan, 10 Agustus 2014	2.000.000,-
4.	Bantuan untuk komunitas Yamaha Vixion, tanggal 11 September 2014	500.000,-
5.	Pembelian kenang-kenangan Kapolres	2.767.500,-
6.	Biaya Rehat KOPI antara Ketua Koni Kota Pekalongan dengan KADIN dan REI di Hotel Horison tgl. 29 Oktober 2014	500.000,-
7.	Bantuan peduli kali Loji pembersihan Sungai	2.000.000,-
8.	Pembayaran iklan ucapan belasungkawa di Radar Pekalongan	2.000.000,-
	Total	22.236.800,-



----- Perbuatan terdakwa RICSA MANGKULLA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa RICSA MANGKULLA Bin MANGKULLA berdasarkan Keputusan Ketua Umum KONI Propinsi Jawa Tengah Nomor : 28/S.K/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olah Raga nasional Indonesia (KONI) Kota Pekalongan Masa Bhakti 2013 – 2017 diangkat menjadi Ketua Umum KONI Kota Pekalongan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Februari tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Kantor KONI Kota Pekalongan Jl. Bahagia No. 46 Kota Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009, **telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kepengurusan KONI Kota Pekalongan Masa Bhakti 2013-2017 ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Umum KONI Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Maret 2013, Nomor : 28/S.K/III/2013 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Pekalongan Masa Bhakti 2013-2017, dan berkedudukan/berkantor di Jl Bahagia No. 46 Kota Pekalongan;
 - Bahwa Ketua Umum KONI Kota Pekalongan yaitu terdakwa RICSA MANGKULLA Bin MANGKULLA pada bulan Agustus 2013 telah mengajukan Rencana Anggaran Biaya Koni Kota Pekalongan TA 2014, dengan nilai pengajuan anggaran seluruhnya sebesar
- Hlm-17 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan rincian penggunaan hibah yang akan diterima diperuntukkan untuk :

1.	Kesekretariatan		
1.	a. Honor Kesekretariatan b. Biaya perjalanan dinas c. Seragam sekretariat dan pengurus	100.000.000 17.500.000 <u>7.500.000</u>	125.000.000
2.	Pembelian ATK & barang dan Jasa a. Alat Tulis Kantor b. Barang dan jasa c. Lain-lain	15.000.000 15.000.000 <u>5.000.000</u>	35.000.000
3.	Bantuan Dana pembinaan kepada Cabang Olahraga (30 Cabang Olahraga) a. Dana Pembinaan Cabor b. Bantuan TC atlit yang akan mengikuti Kejurnas c. Tali asih atlit peraih medali emas Porprov 2013	500.000.000 80.000.000 <u>130.000.000</u>	710.000.000
4.	Pemeliharaan Gedung dan Inventaris a. Pemeliharaan inventaris b. Pemeliharaan gedung c. Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga;	15.000.000 50.000.000 <u>75.000.000</u>	140.000.000
5.	Bantuan Kejuaraan Tingkat Wilayah/daerah a. Bantuan Kejuaraaan tingkat daerah b. Bantuan kejuaraan tingkat propinsi c. Bantuan kejuaraan tingkat nasional	25.000.000 100.000.000 <u>125.000.000</u>	250.000.000
6.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Cabor a. Pembuatan atap aula PTMSI b. Pembelian alat-alat panahan c. Pembuatan ting tinju d. Penyediaan sarana dan prasarana lain	50.000.000 100.000.000 30.000.000 <u>220.000.000</u>	400.000.000

Hlm-18 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



7.	Biaya koordinasi dengan Cabor a. Biaya rapat-rapat b. Bantuan musyawarah cabor	25.000.000 <u>15.000.000</u>	40.000.000 300.000.000
8.	PSSI		
Jumlah Pengajuan Anggaran Tahun 2014		0	2.000.000.00

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor : 16 Tahun 2013 tanggal 18 Desember 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pekalongan TA 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor : 04 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pekalongan TA 2014, diberikan dana hibah sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) kepada KONI Kota Pekalongan Jl Bahagia No. 46 Kota Pekalongan;
- Bahwa dalam hal penggunaan dana hibah dari Pemerintah Kota Pekalongan kepada KONI Kota Pekalongan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan / jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber

Hlm-19 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.

6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI;
 7. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 62 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan;
 8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (sebanyak 3 NPHD untuk 8 kegiatan opera-sional) atas dana hibah bantuan operasional kegiatan KONI Kota Pekalongan tahun anggaran 2014;
 9. Buletin Teknis Nomor 13 SAP tentang Akuntansi Hibah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia;
- Bahwa KONI Kota Pekalongan memperoleh dana hibah dari Pemerintah Kota Pekalongan sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), yang dicairkan dalam 3 (tiga) tahap melalui Bank Jateng Cabang Pekalongan rekening no. 3-007-11938-0 an. Koni Kota Pekalongan secara bertahap;

➤ **Penerimaan Dana Hibah Tahap I, pada tanggal 06 Pebruari 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan penjelasan sebagai berikut :**

- Berdasarkan surat KONI Kota Pekalongan, tanggal 27 Januari 2014 Nomor:019/KONI/KOT/II/2014 tentang Permohonan Realisasi Anggaran KONI Tahap I, dengan rencana penggunaan, yakni :

1.	Pembinaan atlit untuk CabdR (mulai Pebruari 2014)	Rp .	280.000.000 ,-
2.	Biaya kesekretariatan	Rp .	100. 000.000,-
3.	Hadiah atlit billiar peraih medali emas Porprov 2013	Rp .	130. 000.000,-
4.	Bantuan TC atlit Billiard mengikuR Kejurnas Billiar	Rp.	80. 000.000,-
5.	Bantuan kegiatan PSSI R	Rp .	150.000.000 ,-
6.	Pengadaan sarana dan Prasarana	Rp .	100.000.000 ,-
7.	Bantuan kejuaraan	Rp .	100.000.000 ,-
8.	Lain-lain	Rp .	60.000.000 ,-

Hlm-20 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



Jumlah	Rp	1.000.000.000
	.	,-

- Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 0053/NPHD/02/2014 tanggal 05 Pebruari 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan penggunaan sebagai berikut:

"Pihak Kedua (Ricsa Mangkulla selaku Ketua Koni) setelah menerima dana hibah dari Pihak Pertama (Bambang Nurdijatman, SH selaku Kepala Dinas DPKAD Kota Pekalongan) segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada proposal dan ketentuan perundangan yang berlaku" (Vide pasal 2 ayat (3))

- Berdasarkan kuitansi penerimaan tanggal 05 Pebruari 2014, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0321/SP2D-HIBAH-PPKD/PPKD/II/2014 tanggal 06 Pebruari 2014, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa atas penerimaan dana hibah Tahap I tersebut, **terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai dengan proposal yang diajukan seluruhnya sebesar Rp. 14.469.300,- (empat belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri dari :**

1.	Kegiatan sosial masyarakat pengungsian di Stadion Pekalongan	Rp	3.469.300,
		.	-
2.	Buka bersama dengan anak yatim di Hotel Dafam tanggal 15 Juli 2014	Rp	9.000.000,
		.	-
3.	Pembelian kenang-kenangan untuk Ketua PN Pekalongan, 10 Agustus 2014	Rp	2.000.000,
		.	-

➤ **Penerimaan Dana Hibah Tahap II pada tanggal 02 September 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan penjelasan sebagai berikut :**

- Berdasarkan surat KONI Kota Pekalongan, tanggal 25 Agustus 2014 Nomor : 072/KONI/KOT/VIII/2014 tentang Permohonan realisasi anggaran KONI Tahap II, dengan rencana penggunaan, yakni :

Hlm-21 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



1.	Biaya Pra Kualifikasi POR Dulongmas	Rp	100.000.000 ,-
2.	Pembinaan Cabang Olah Raga	Rp	400.000.000 ,-
3.	Kesekretariatan	Rp	50.000.000 ,-
4.	Bantuan kejuaraan	Rp	100.000.000 ,-
5.	Sarana dan prasarana	Rp	200.000.000 ,-
Jumlah		Rp	850.000.000 ,-

- Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 0594/NPHD/09/2014 tanggal 02 September 2014, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan :
"Hibah berupa uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dipergunakan untuk kegiatan/sub kegiatan operasional KONI Kota Pekalongan dengan rincian sebagaimana tertuang dalam usulan/Proposal Pihak Kedua (Ricsa Mangkulla selaku Ketua Koni Kota Pekalongan" (Vide Pasal 1 ayat (2) ;
- Berdasarkan kuitansi penerimaan tanggal 02 September 2014, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3984/SP2D-HIBAH-PPKD/PPKD/IX/2014 tanggal 02 September 2014, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa atas penerimaan dana hibah Tahap II tersebut, ter dapat penggunaan dana yang tidak sesuai dengan proposal yang diajukan seluruhnya sebesar Rp. 158.767.500,- (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari :

1.	Bantuan untuk komunitas Yamaha Vixion, tanggal 11 September 2014	Rp	500.000, -
2.	Pembelian kenang-kenangan Kapolres	Rp	2.767.500, -
3.	Pembelian 1(satu) unit sepeda motor second merk Yamaha Jupiter an. Ricsa Mangkulla tanggal 03 September 2014	Rp	10.000.000, -

Hlm-22 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



4.	Pembayaran Karoseri pembelian 1 (satu) unit mobil isuzu DIV type NKR 55 CO E2-2 an. Ricsa Mangkulla, tanggal 29 September 2014	Rp .	145.000.000, -
5.	Biaya Rehat KOPI antara Ketua Koni Kota Pekalongan dengan KADIN dan REI di Hotel Horison tgl. 29 Oktober 2014	Rp .	500.000, -

➤ Penerimaan Dana Hibah Tahap III pada tanggal 27 Nopember 2014 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan penjelasan sebagai berikut :

-Berdasarkan surat KONI Kota Pekalongan, tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 093/KONI/KOT/VIII/2014 tentang Permohonan realisasi anggaran KONI Tahap III, dengan rencana penggunaan, yakni :

1.	Kesekretariatan	R p.	25.000.00 0,-
2.	Dana Pembinaan Cabang Olah Raga	R p.	100.000.00 0,-
3.	Sarana dan prasarana	R p.	100.000.00 0,-
4.	Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana	R p.	50.000.00 0,-
5.	Bantuan kejuaraan	R p.	50.000.00 0,-
6.	Lain-lain	R p.	25.000.00 0,-
	Jumlah	R p.	350.000.00 0,-

- Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 1203/NPHD/11/2014 tanggal 24 Nopember 2014, sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan :

"Hibah berupa uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dipergunakan untuk kegiatan/sub kegiatan operasional KONI Kota Pekalongan dengan rincian sebagaimana tertuang dalam usulan/Proposal Pihak Kedua (Ricsa Mangkulla selaku Ketua Koni Kota Pekalongan"
(Vide Pasal 1 ayat (2) ;

- Berdasarkan kuitansi penerimaan tanggal 24 Nopember 2014, sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Hlm-23 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



- Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6082/SP2D-HIBAH-PPKD/PPKD/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa atas penerimaan dana hibah Tahap III tersebut, terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai dengan proposal yang diajukan seluruhnya sebesar Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah), yang terdiri dari :

1.	Pelunasan pembelian 1 (satu) unit mobil isuzu DIV type NKR 55 CO E2-2 an. Ricsa Mangkulla, tanggal 29 Nopember 2014 ;	R p	210.000.00 0,-
2.	Bantuan peduli kali Loji pembersihan Sungai .	R p	2.000.00 0,-
3.	Pembayaran iklan ucapan belasungkawa di Radar Pekalongan .	R p	2.000.00 0,-

- Bahwa dalam pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut, terdapat penggunaan dana hibah untuk pembayaran tunjangan transportasi dan komunikasi Ketua KONI Kota Pekalongan besarnya Rp. 2.500.000,- per bulan yang diterima oleh terdakwa terhitung sejak bulan Maret s.d. Desember 2014 dan seluruhnya berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), meskipun telah terdapat penggunaan dana hibah untuk biaya perjalanan dinas yang telah diterima oleh terdakwa, disamping itu terdapat pula pengeluaran dana hibah KONI Kota Pekalongan kepada Cabang Olahraga PSSI Kota Pekalongan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dalam hal pembelian 1 (satu) unit mobil isuzu DIV type NKR 55 CO E2-2 No.Pol : G-1001-A dilakukan terdakwa tanpa adanya persetujuan dari Pengurus KONI Kota Pekalongan lainnya, dan ditemukan bukti penyimpangan lainnya yaitu dalam pembelian mobil tersebut tidak di atasnamakan KONI Kota Pekalongan melainkan dalam Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di atasnamakan RICSA MANGKULLA;
- Bahwa setelah dilakukan proses pembelian 1 (satu) unit mobil isuzu DIV type NKR 55 CO E2-2 No.Pol : G-1001-A tersebut terdapat kelebihan bayar kepada PT. ASTRA International sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh

Hlm-24 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), selanjutnya pihak PT. ASTRA International mengembalikan kelebihan bayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikirim ke rekening BCA Pekalongan Nomor : 238-0687090 atas nama RICSA MANGKULLA, dan uang tersebut tidak dikembalikan ke Kas KONI Kota Pekalongan;

- Bahwa selanjutnya ditemukan penyimpangan lainnya, yaitu terdakwa juga telah melakukan proses jual beli berupa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No.Pol ; G-5034-QA tahun 2008 milik terdakwa sendiri yang kemudian dijual kepada pihak KONI Kota Pekalongan dan pembelian tersebut dilakukan dengan menggunakan dana hibah KONI Kota Pekalongan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana harga sepeda motor tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran dan pembelian sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan Pengurus KONI Kota Pekalongan;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang menggunakan dana hibah dari Pemerintah Kota Pekalongan tidak sesuai dengan rencana usulan penggunaan/proposal, pengeluaran tanpa pertanggungjawaban serta untuk menguntungkan diri sendiri tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Pasal 3 ayat (1) :

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Penjelasan Pasal 27 ayat 7 (huruf f) Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus;

3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan

Hlm-25 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Pasal 2 (1) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi :

- a. Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN. APBD;

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan / jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 4 ayat (1) :

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

Pasal 42 :

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;

Pasal 44 :

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 :

Pasal 1 angka 14 :

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan

Hlm-26 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;

Pasal 15 :

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

Pasal 19 ayat (1) :

Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;

6) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI Anggaran Rumah Tangga Bab V Bagian Ketiga Pasal 37 angka 6 huruf (b).(v) menyebutkan bahwa Rapat Pleno KONI diadakan untuk membahas program kerja dan memutuskan berbagai hal, antara lain: Rencana pelepasan aset KONI, baik berupa barang tidak bergerak maupun bergerak, termasuk uang;

7) Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 62 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan, menyebutkan :

Pasal 1 angka 16 :

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus, yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;

Pasal 17 ayat (1) :

Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan selaku PPKD.;

Hlm-27 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



Pasal 20 ayat (1) :

Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;

Pasal 20 ayat (2) :Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- a. Laporan penggunaan hibah;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD, dan;
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang, atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;

8) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (sebanyak 3 NPHD untuk 8 kegiatan operasional) atas dana hibah bantuan operasional kegiatan KONI Kota Pekalongan tahun anggaran 2014, antara lain menyebutkan bahwa :

- a. NPHD Nomor: 053/NPHD/02/2014 tanggal 5 Februari 2014 :

Pasal 2 ayat (3) :

Pihak Kedua setelah menerima dana hibah dari Pihak Pertama segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada proposal dan ketentuan perundangan yang berlaku;

Pasal 3 ayat (1) :

Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah yang telah disetujui Pihak Pertama dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.

- b. NPHD Nomor : 0549/NPHD/09/2014 tanggal 2 September 2014:

Pasal 1 ayat (2) :

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk kegiatan/ sub kegiatan Operasional Kegiatan KONI Kota Pekalongan dengan rincian

Hlm-28 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



sebagaimana tertuang dalam Usulan/Proposal Pihak Kedua;

Pasal 3 ayat (1) :

Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah yang telah disetujui Pihak Pertama dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku;

c. NPHD Nomor :1203/NPHD/11/2014 tanggal 24 November 2014:

Pasal 1 ayat (2) :

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk kegiatan/sub kegiatan Operasional Kegiatan KONI Kota Pekalongan dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Usulan/ Proposal Pihak Kedua;

Pasal 3 ayat (1) :

Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah yang telah disetujui Pihak Pertama dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku;

9) Buletin Teknis Nomor 13 SAP tentang Akuntansi Hibah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, menyatakan bahwa belanja hibah adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat/daerah, perusahaan negara/daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menggunakan dana hibah dari Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut dan untuk kepentingan pribadi, berakibat terdakwa diuntungkan dan mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini KONI Kota Pekalongan sebesar Rp. 427.236.800,- (empat ratus dua puluh tujuh juta

Hlm-29 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 8 April 2016 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah diperoleh hasil, dalam pelaksanaan Penggunaan Dana Hibah KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014 yang dilakukan oleh terdakwa terdapat perbuatan Melawan Hukum yang dapat merugikan keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah), terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pembelian kendaraan milik pribadi	
	- Satu unit mobil Isuzu Elf type NKR55 CO E2-2	210.000.000,-
	- Karoseri satu unit mobil Isuzu Elf type NKR55 CO E2-2	-
	- Satu unit motor Yamaha Jupiter bekas pakai	145.000.000,-
	-	-
	Sub Jumlah 1	10.000.000,-
		-
		365.000.000,-
		-
2.	Pengeluaran tanpa pertanggungjawaban	40.000.000,-
		-
	Sub Jumlah 2	40.000.000,-
		-
		40.000.000,-
		-
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1+2)	405.000.000,-
		-

disamping itu perihal kerugian keuangan Negara selain yang telah ditentukan dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 8 April 2016 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, terdapat pula kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 22.236.800,- (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah), terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah(Rp)
1.	Kegiatan sosial masyarakat pengungsian di Stadion Pekalongan	3.469.300,-
		-
2.	Buka bersama dengan anak yatim di Hotel Dafam tanggal 15 Juli 2014	9.000.000,-
		-
3.	Pembelian kenang-kenangan untuk Ketua PN Pekalongan, 10 Agustus 2014	2.000.000,-
		-

Hlm-30 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



4.	Bantuan untuk komunitas Yamaha Vixion, tanggal 11 September 2014	500.000,-
5.	Pembelian kenang-kenangan Kapolres	2.767.500,-
6.	Biaya Rehat KOPI antara Ketua Koni Kota Pekalongan dengan KADIN dan REI di Hotel Horison tgl. 29 Oktober 2014	500.000,-
7.	Bantuan peduli kali Loji pembersihan Sungai	2.000.000,-
8.	Pembayaran iklan ucapan belasungkawa di Radar Pekalongan	2.000.000,-
Total		22.236.800,-

----- Perbuatan terdakwa RICSA MANGKULLA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RICSA MANGKULLA Bin MANGKULLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Korupsi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa RICSA MANGKULLA Bin MANGKULLA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam RUTAN;

Hlm-31 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



3. Memerintahkan terdakwa membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Memerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 427.236.800,- (empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI Drs. BAMBANG SUMITRO

- Rencana Anggaran Biaya KONI Kota Pekalongan Tahun 2014;
- Surat Permohonan Realisasi Anggaran KONI Tahap I Nomor : 019/KONIKOT/I/2014 tanggal 27 Januari 2014;
- Surat Permohonan Realisasi Anggaran KONI Tahap II Nomor : 072/KONIKOT/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014;
- Surat Permohonan Realisasi Anggaran KONI Tahap III Nomor : 093/KONIKOT/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014;
- Bukti pembelian 1 (satu) unit karoseri Microbus moder Starwagon pada kendaraan ISUZU ELF (4 RODA, WHEEL BASE STD), dengan spesifikasi : No. Rangka MHCNKR55EEJ-061084/ No. Mesin M061084;
- Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah APBD Kota Pekalongan Kepada KONI Kota Pekalongan Tahap I dan II Tahun 2014;
- Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah APBD Kota Pekalongan Kepada KONI Kota Pekalongan Tahap III Tahun 2014;.

Hlm-32 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Jateng No.Rek 3007119380 atas nama KONI Kota Pekalongan posisi saldo per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 358.134,-
- Bank Muamalat Pekalongan No.Rek 5110028452 atas nama KONI Kota Pekalongan sebesar Rp. 104.437.138,07;
- Bank Mandiri Batang No.Rek 1390000100200 atas nama Ir. H. Ricsa Mangkulla qq KONI sebesar Rp. 482.998,21;
- Bank Pekalongan No.Rek 203-12747 atas nama KONI Kota Pekalongan sebesar Rp. 45.045.147,-
- Rekapitulasi Belanja KONI Tahun 2014;
- 1 (satu) buah Buku Kas KONI Kota Pekalongan;
- 1 (satu) lembar Copy Legalisir Lembar Disposisi Rehat Kopi Sore Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar Copy Legalisir Lembar Disposisi Iklan Duka Cita Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar Copy Legalisir Lembar Disposisi Bantuan Bersih Kali Loji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 01 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar Copy Legalisir Lembar Disposisi Kenang- kenangan Kapolres Pekalongan Rp. 2.767.500,- (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 28 September 2014;
- 1 (satu) lembar Copy Legalisir Lembar Disposisi Bantuan Untuk Komunitas Yamaha Vixion Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 September 2014;
- 1 (satu) lembar Copy Legalisir Lembar Disposisi Kenang- kenangan untuk Ketua PN Pekalongan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar Copy Legalisir Lembar Disposisi Buka Bersama dengan Atlit dan Anak Yatim Al Inayah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal 21 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar Copy Legalisir Lembar Disposisi Bantuan Kepada Pengungsi Korban Banjir Rp. 3.469.300,- (tiga juta

Hlm-33 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) tanggal 14 Januari 2014;

- Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah Nomor : 28/S.K/III/2013 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Pekalongan Masa Bhakti 2013-2017;
- Fotocopy Legalisir Proposal PSSI Kota Pekalongan Tahun 2014
- Buku Kas Umum / Laporan Pertanggungjawaban Pengcab PSSI Koa Pekalongan Tahun 2014;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DIAN NUSAWATI, SE.,M.Si;

- Surat Plt Walikota Pekalongan Nomor : 700/03542 tanggal 21 September 2015 perihal Koreksi Intern Atas Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan tertentu pada KONI Kota Pekalongan;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada KONI Kota Pekalongan Nomor : 700/RHS/W.IV/017/PDTT/2015 tanggal 28 Agustus 2015;
- Surat Tugas Inspektur Kota pekalongan Nomor : 094/060/Riksa-Reg/VI/2015 tanggal 24 Juli 2015;
- Surat Inspektur Kota Pekalongan Nomor : 700/060 tanggal 24 Juli 2015 perihal Pemberitahuan pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2015;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ERLI NUFATI, SE;

- Nota Dinas Walikota Pekalongan tgl. 20 Agustus 2013 kepada DPPKAD beserta Rencana Anggaran Biaya KONI Kota Pekalongan Tahun 2014;
- Nota Dinas Walikota Pekalongan tgl. 9 Juni 2014 kepada DPPKAD beserta Copy Permohonan Realisasi anggaran KONI pada Perubahan Anggaran APBD 2014;
- Surat sekretaris Daerah Kota Pekalongan nomor : 900/0154 tgl. 06 Januari 2014 tentang Alokasi Dana Hibah APBD Kota Pekalongan TA 2014;
- 1 (satu) bendel hasil monitoring dan verifikasi administrasi penggunaan dana hibah KONI Tahun Anggaran 2014;

Hlm-34 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AYU NAWANGWULAN DHIANINGTYAS, SP. MM;

- 1 (satu) bendel Banquet Bill (Nota Tagihan);
- 1 (satu) lembar copy bukti pembayaran atas event buka bersama KADIN, REI, KONI Dan PT PISMA GAJAH PUTRA senilai Rp 11.970.000,- (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

DIKEMBALIKAN KEPADA SYAMSUL FALIKHIN;

- Nota Dinas Kepala DPPKAD Kota Pekalongan tanggal 16 September 2013 perihal Kajian Permohonan Bantuan Biaya Pembinaan Cabor KONI;
- Nota Dinas Kepala DPPKAD Kota Pekalongan tanggal 16 Juni 2014 perihal Kajian Permohonan Bantuan Biaya Pembinaan Cabor KONI;
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan No 16 Tahun 2013 tanggal 18 Desember 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan TA 2014;
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan No 04 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan TA 2014;
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2014;
- Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 900/340 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan daftar penerima Dana Bantuan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2014;
- Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 900/237 Tahun 2013 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Penetapan daftar penerima Dana Bantuan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dari Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2014;
- Surat Ketua KONI Kota Pekalongan, tanggal 27 Januari 2014 Nomor : 019/KONI/KOT/II/2014 tentang Permohonan Realisasi Anggaran KONI Tahap I beserta lembar disposisi;

Hlm-35 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NPHD Nomor : 0053/NPHD/02/2014 tanggal 05 Pebruari 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- Kuitansi penerimaan tanggal 05 Pebruari 2014, sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- SP2D Nomor : 0321/SP2D-HIBAH-PPKD/PPKD/II/2014 tanggal 06 Pebruari 2014, dengan nilai pembayaran sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- Surat KONI Kota Pekalongan, tanggal 25 Agustus 2014 Nomor : 072/KONI/KOT/VIII/2014 tentang Permohonan realisasi anggaran KONI Tahap II beserta lembar disposisi;
- NPHD Nomor : 0594/NPHD/09/2014 tanggal 02 September 2014, sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- Kuitansi penerimaan tanggal 02 September 2014, sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- SP2D Nomor : 3984/SP2D-HIBAH-PPKD/PPKD/IX/2014 tanggal 02 September 2014, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- Surat KONI Kota Pekalongan, tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 093/KONI/KOT/VIII/2014 tentang Permohonan realisasi anggaran KONI Tahap III;
- NPHD Nomor : 1203/NPHD/11/2014 tanggal 24 Nopember 2014, sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Kuitansi penerimaan tanggal 24 Nopember 2014, sebesar Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- SP2D Nomor : 6082/SP2D-HIBAH-PPKD/PPKD/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014, dengan nilai pembayaran sebesar Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI BAMBANG NURDIYATMAN;

- Faktur Kendaraan Baru a.n RICSA MANGKULLA;

Hlm-36 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti Serah Terima Kendaraan Baru a.n RICSA MANGKULLA;
- Surat Pesanan Kendaraan No. 1371-AC000278 a.n RICSA MANGKULLA;
- Perjanjian Jual Beli Kendaraan a.n RICSA MANGKULLA;
- Bukti Setor/transfer Astra Isuzu via BANK PERMATA 07.01.2015;
- Tanda Terima STNK a.n RICSA MANGKULLA;
- Form Pengajuan Faktur Polisi a.n RICSA MANGKULLA;
- Tanda Terima BPKB a.n RICSA MANGKULLA;
- Surat Kuasa Pengambilan BPKP kpd M. ARIEF RAHMAN HAKIM;
- FC KTP RICSA MANGKULLA dan M. ARIEF RAHMAN HAKIM;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANDRIYANAWIRA FIRDJANTO, S.Si;

- .Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 011/POBSI/JATENG/XI/2013 tanggal 01 Nopember 2013 perihal Kejurnas POBSI 2013;
- Fotocopy Legalisir tanda terima bonus tambahan atlet dari POBSI Kota Pekalongan atas prestasi yang telah diraih pada event Porprov XIV 2013 Banyumas sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 14 Februari 2014;
- Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah APBD Kota Pekalongan Kepada POBSI Jawa Tengah Tahun 2014;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WILLYANTO, SE;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No.Pol : G-5034-QA tahun 2008 an. Ricsa Mangkulla, Nomor Rangka : MH330C0028J178436 Nomor Mesin : 30C-178445 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) unit mobil isuzu DIV type NKR 55 CO E2-2 an. Ricsa Mangkulla No.Pol : G-1001-A tahun 2014, Nomor Rangka : MHCNKR55EEJ061084 Nomor Mesin : N061084, kunci dan STNKnya;

Hlm-37 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



- BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z
No.Pol : G-5034-QA tahun 2008 an. Ricsa Mangkula, Nomor
Rangka : MH330C0028J178436 Nomor Mesin : 30C-178445;
- STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z
No.Pol : G-5034-QA tahun 2008 an. Ricsa Mangkula, Nomor
Rangka : MH330C0028J178436 Nomor Mesin : 30C-178445;
- BPKB mobil isuzu DIV type NKR 55 CO E2-2 an. Ricsa
Mangkula tahun 2014, Nomor Rangka: MHCNKR55EEJ061084
Nomor Mesin : N061084;
- STNK mobil isuzu DIV type NKR 55 CO E2-2 an. Ricsa
Mangkula tahun 2014, Nomor Rangka: MHCNKR55EEJ061084
Nomor Mesin : N061084;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum
tersebut, Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri
Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 05 Oktober 2016 Nomor:
82/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Smg, yang **amarnya** berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RICSA MANGKULLA Bin MANGKULLA**
secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana
sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **RICSA MANGKULLA Bin MANGKULLA**
tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RICSA MANGKULLA Bin MANGKULLA**
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"KORUPSI" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu
dengan **pidana penjara** selama **1 (satu) tahun** dan **4 (empat) bulan** dan
denda sebesar **Rp. 50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah), dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana**
kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa **untuk membayar uang pengganti kerugian**
keuangan Negara sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta
rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti

Hlm-38 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

8. Memerintahkan barang bukti, berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No.Pol : G-5034-QA tahun 2008 an. Ricsa Mangkula, Nomor Rangka : MH330C0028J178436 Nomor Mesin : 30C-178445 berikut kunci kontak.

2. 1 (satu) unit mobil isuzu DIV type NKR 55 CO E2-2 an. Ricsa Mangkulla No.Pol : G-1001-A tahun 2014, Nomor Rangka : MHCNKR55EEJ061084 Nomor Mesin : N061084, kunci dan STNKnya.

Di kembalikan kepada KONI Kota Pekalongan;

3. BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No.Pol : G-5034-QA tahun 2008 an. Ricsa Mangkula, Nomor Rangka : MH330C0028J178436 Nomor Mesin : 30C-178445.

4. STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No.Pol : G-5034-QA tahun 2008 an. Ricsa Mangkula, Nomor Rangka : MH330C0028J178436 Nomor Mesin : 30C-178445.

5. BPKB mobil isuzu DIV type NKR 55 CO E2-2 an. Ricsa Mangkulla tahun 2014, Nomor Rangka: MHCNKR55EEJ061084 Nomor Mesin : N061084.

6. STNK mobil isuzu DIV type NKR 55 CO E2-2 an. Ricsa Mangkulla tahun 2014, Nomor Rangka: MHCNKR55EEJ061084 Nomor Mesin : N061084.

Di kembalikan kepada KONI Kota Pekalongan dengan perintah agar segera dilakukan balik nama dari an. Ricsa Mangkulla menjadi an. KONI Kota Pekalongan dan dicatat sebagai Asset KONI Kota Pekalongan ;

7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI.

Hlm-39 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



Dikembalikan Kepada Saksi Drs. Bambang Sumitro ;

8. Rencana Anggaran Biaya KONI Kota Pekalongan Tahun 2014.
9. Surat Permohonan Realisasi Anggaran KONI Tahap I Nomor : 019/KONIKOT/II/2014 tanggal 27 Januari 2014.
10. Surat Permohonan Realisasi Anggaran KONI Tahap II Nomor : 072/KONIKOT/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014.
11. Surat Permohonan Realisasi Anggaran KONI Tahap III Nomor : 093/KONIKOT/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014.
12. Bukti pembelian 1 (satu) unit karoseri Microbus moder Starwagon pada kendaraan ISUZU ELF (4 RODA, WHEEL BASE STD), dengan spesifikasi : No. Rangka MHCNKR55EEJ-061084/ No. Mesin M061084.
13. Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah APBD Kota Pekalongan Kepada KONI Kota Pekalongan Tahap I dan II Tahun 2014.
14. Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah APBD Kota Pekalongan Kepada KONI Kota Pekalongan Tahap III Tahun 2014.
15. Bank Jateng No.Rek 3007119380 atas nama KONI Kota Pekalongan posisi saldo per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 358.134,-
16. Bank Muamalat Pekalongan No.Rek 5110028452 atas nama KONI Kota Pekalongan sebesar Rp. 104.437.138,07.
17. Bank Mandiri Batang No.Rek 1390000100200 atas nama Ir. H. Ricsa Mangkulla qq KONI sebesar Rp. 482.998,21.
18. Bank Pekalongan No.Rek 203-12747 atas nama KONI Kota Pekalongan sebesar Rp. 45.045.147,-
19. Rekapitulasi Belanja KONI Tahun 2014.
20. 1 (satu) buah Buku Kas KONI Kota Pekalongan.
21. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Lembar Disposisi Rehat Kopi Sore Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 Oktober 2014.

Hlm-40 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Lembar Disposisi Iklan Duka Cita Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2014.
23. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Lembar Disposisi Bantuan Bersih Kali Loji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 01 Desember 2014.
24. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Lembar Disposisi Kenang- kenangan Kapolres Pekalongan Rp. 2.767.500,- (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 28 September 2014.
25. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Lembar Disposisi Bantuan Untuk Komunitas Yamaha Vixion Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 September 2014.
26. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Lembar Disposisi Kenang- kenangan untuk Ketua PN Pekalongan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2014.
27. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Lembar Disposisi Buka Bersama dengan Atlit dan Anak Yatim Al Inayah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal 21 Juli 2014.
28. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Lembar Disposisi Bantuan Kepada Pengungsi Korban Banjir Rp. 3.469.300,- (tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) tanggal 14 Januari 2014.
29. Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah Nomor : 28/S.K/III/2013 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Pekalongan Masa Bhakti 2013-2017.
30. Fotocopy Legalisir Proposal PSSI Kota Pekalongan Tahun 2014
31. Buku Kas Umum / Laporan Pertanggungjawaban Pengcab PSSI Kota Pekalongan Tahun 2014.

Dikembalikan Kepada saksi Dian Nusawati, S.E.,M.Si

32. Surat Plt Walikota Pekalongan Nomor : 700/03542 tanggal 21 September 2015 perihal Koreksi Intern Atas Laporan Hasil

Hlm-41 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan dengan Tujuan tertentu pada KONI Kota Pekalongan.

33. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada KONI Kota Pekalongan Nomor : 700/RHS/W.IV/017/PDTT/2015 tanggal 28 Agustus 2015.

34. Surat Tugas Inspektur Kota pekalongan Nomor : 094/060/Riksa-Reg/VI/2015 tanggal 24 Juli 2015.

35. Surat Inspektur Kota Pekalongan Nomor : 700/060 tanggal 24 Juli 2015 perihal Pemberitahuan pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2015.

Dikembalikan kepada saksi Erli Nufiati, S.E.

36. Nota Dinas Walikota Pekalongan tgl. 20 Agustus 2013 kepada DPPKAD beserta Rencana Anggaran Biaya KONI Kota Pekalongan Tahun 2014.

37. Nota Dinas Walikota Pekalongan tgl. 9 Juni 2014 kepada DPPKAD beserta Copy Permohonan Realisasi anggaran KONI pada Perubahan Anggaran APBD 2014.

38. Surat sekretaris Daerah Kota Pekalongan nomor : 900/0154 tgl. 06 Januari 2014 tentang Alokasi Dana Hibah APBD Kota Pekalongan TA 2014.

39. 1 (satu) bendel hasil monitoring dan verifikasi administrasi penggunaan dana hibah KONI Tahun Anggaran 2014.

Dikembalikan kepada saksi Ayu Nawangwulan Dhianingtyas, Sp. MM.;

40. 1 (satu) bendel Banquet Bill (Nota Tagihan).

41. 1 (satu) lembar copy bukti pembayaran atas event buka bersama KADIN, REI, KONI Dan PT PISMA GAJAH PUTRA senilai Rp. 11.970.000,- (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Syamsul Falikhin ;

42. Nota Dinas Kepala DPPKAD Kota Pekalongan tanggal 16 September 2013 perihal Kajian Permohonan Bantuan Biaya Pembinaan Cabor KONI.

43. Nota Dinas Kepala DPPKAD Kota Pekalongan tanggal 16 Juni 2014 perihal Kajian Permohonan Bantuan Biaya Pembinaan Cabor KONI.

Hlm-42 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



44. Peraturan Daerah Kota Pekalongan No 16 Tahun 2013 tanggal 18 Desember 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan TA 2014.
45. Peraturan Daerah Kota Pekalongan No 04 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan TA 2014.
46. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2014.
47. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 900/340 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan daftar penerima Dana Bantuan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2014.
48. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 900/237 Tahun 2013 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Penetapan daftar penerima Dana Bantuan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dari Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2014.
49. Surat Ketua KONI Kota Pekalongan, tanggal 27 Januari 2014 Nomor : 019/KONI/KOT/II/2014 tentang Permohonan Realisasi Anggaran KONI Tahap I beserta lembar disposisi.
50. NPHD Nomor : 0053/NPHD/02/2014 tanggal 05 Pebruari 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
51. Kuitansi penerimaan tanggal 05 Pebruari 2014, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
52. SP2D Nomor : 0321/SP2D-HIBAH-PPKD/PPKD/II/2014 tanggal 06 Pebruari 2014, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
53. Surat KONI Kota Pekalongan, tanggal 25 Agustus 2014 Nomor : 072/KONI/KOT/VIII/2014 tentang Permohonan realisasi anggaran KONI Tahap II beserta lembar disposisi.
54. NPHD Nomor : 0594/NPHD/09/2014 tanggal 02 September 2014, sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Hlm-43 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Kuitansi penerimaan tanggal 02 September 2014, sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
56. SP2D Nomor : 3984/SP2D-HIBAH-PPKD/PPKD/IX/2014 tanggal 02 September 2014, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
57. Surat KONI Kota Pekalongan, tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 093/KONI/KOT/VIII/2014 tentang Permohonan realisasi anggaran KONI Tahap III.
58. NPHD Nomor : 1203/NPHD/11/2014 tanggal 24 Nopember 2014, sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
59. Kuitansi penerimaan tanggal 24 Nopember 2014, sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
60. SP2D Nomor : 6082/SP2D-HIBAH-PPKD/PPKD/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Bambang Nurdijatman;

61. Faktur Kendaraan Baru a.n RICSА MANGKULLA.
62. Bukti Serah Terima Kendaraan Baru a.n RICSА MANGKULLA.
63. Surat Pesanan Kendaraan No. 1371-AC000278 a.n RICSА MANGKULLA.
64. Perjanjian Jual Beli Kendaraan a.n RICSА MANGKULLA.
65. Bukti Setor/transfer Astra Isuzu via BANK PERMATA 07.01.2015.
66. Tanda Terima STNK a.n RICSА MANGKULLA.
67. Form Pengajuan Faktur Polisi a.n RICSА MANGKULLA.
68. Tanda Terima BPKB a.n RICSА MANGKULLA.
69. Surat Kuasa Pengambilan BPKP kpd M. ARIEF RAHMAN HAKIM.
70. FC KTP RICSА MANGKULLA dan M. ARIEF RAHMAN HAKIM.

Dikembalikan kepada saksi Andriyanawira Firdjanto. S. Si

Hlm-44 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. Fotocopy Legalisir Surat Nomor :
011/POBSI/JATENG/XI/2013 tanggal 01 Nopember 2013 perihal
Kejurnas POBSI 2013.
72. Fotocopy Legalisir tanda terima bonus tambahan atlet dari
POBSI Kota Pekalongan atas prestasi yang telah diraih pada event
Porprov XIV 2013 Banyumas sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus
tiga puluh juta rupiah) tanggal 14 Februari 2014.
73. Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah APBD Kota
Pekalongan Kepada POBSI Jawa Tengah Tahun 2014.

Dikembalikan kepada saksi Willyanto, S.E.

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dalam akta banding nomor 26/Banding/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg Jo Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 17 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 17 Oktober 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 08 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 08 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah memberitahukan untuk

Hlm-45 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tentang pembuktian Pasal yang dibuktikan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang.

Bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tidak mempertimbangkan mengenai unsur Pasal dalam dakwaan primair, sehingga dalam putusan pengadilan tersebut tidak diketahui di mana unsur pasal dalam dakwaan Primair yang tidak terbukti dan Penuntut Umum berkesimpulan bahwa pada unsur- unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 Jo Pasal 18 Ayat 1 UU Nomor 20 tahun 2001.

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim tentang pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, karena belum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi serta belum memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi lainnya.
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana uang pengganti karena ada perbedaan dalam penghitungan uang pengganti, di mana Jaksa Penuntut Umum tetap berpedoman sebagaimana disampaikan dalam surat dakwaan, sementara dalam putusan dinyatakan berbeda mengenai jumlah kerugian negara.
4. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama yang mengembalikan barang bukti kepada KONI. Bahwa dengan telah dikembalikannya barang bukti sebagaimana tersebut di atas, memiliki arti bahwa Majelis Hakim menyetujui dan membenarkan perbuatan Terdakwa, padahal

Hlm-46 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



jelas-jelas perbuatan terdakwa dinyatakan sebagai perbuatan korupsi/melawan hukum.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya berpendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam memori banding di atas adalah tidak benar karena majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang sudah mempertimbangkan terhadap semua unsur-unsur dalam dakwaan Primair sebagaimana tersebut dalam salinan putusan pada halaman 177 s/d hal 187.
2. Bahwa berkaitan dengan keberatan Penuntut Umum yang menyatakan hukuman pidana penjara dan denda yang dijatuhkan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama adalah terlalu ringan, merupakan alasan yang tidak berdasarkan hukum dan bukan merupakan alasan / syarat untuk mengajukan Banding, sehingga harus ditolak.
3. Bahwa Terdakwa/Terbanding menolak pendapat dan kesimpulan Pembanding/Penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan Dana Hibah KONI tidak sesuai dengan proposal dan pengeluaran tanpa pertanggungjawaban serta tidak sesuai peruntukannya sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 427.236.800, sebagaimana uraian Penuntut Umum/ Pembanding dalam memori bandingnya tersebut dengan alasan:
 - Saksi Ayu Nawang Wulan, saksi Erli Nufiati dan Saksi Ulik Wardani, memberi kesaksian bahwa LPJ penggunaan dana hibah tahun 2014 sudah diperiksa BPK dan Inspektorat dan dinyatakan tidak ada temuan atau larangan akan tetapi dalam LPH inspektorat dinyatakan agar dibalik nama dari Nama Ricsa Mangkula ke nama KONI Kota Pekalongan. Saksi Bambang Sumotro , saksi Yunus dan saksi Dian Nusawati memberi kesaksian bahwa pembelian mobil sudah disepakati pengurus KONI, BPKB mobil disimpan Bendahara KONI sedang mobil tidak disimpan di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memakai mobil KONI untuk kepentingan pribadi, bahkan untuk kegiatan KONI pun ketua KONI menggunakan mobil pribadi sebab beliau punya tiga mobil.

Hlm-47 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



- Saksi Yumin Rustam, memberi kesaksian bahwa permohonan karoseri mobil adalah untuk KONI dan terdapat tulisan KONI Kota Pekalongan pada kaca depan, bodi mobil samping kanan dan kiri dan kaca bagian Belakang.
- Saksi Bambang Sumitro dan Dian Nusawati memberi kesaksian bahwa sebelum KONI membeli sepeda motor Yupiter bekas milik terdakwa, kendaraan tersebut sudah berada selama kurang lebih satu tahun digunakan untuk inventaris.

4. Berkaitan dengan penghitungan kerugian negara sebesar Rp 22.236.800. (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) adalah tidak beralasan hukum, karena pengeluaran untuk pembelian kenang-kenangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan dan Kapolres Pelakongan pada saat Purna Tugas bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, karena yang bersangkutan termasuk pelindung KONI Kota Pelakongan dan uang yang digunakan diambilkan dari pos anggaran operasional lain-lain.

Demikian pula untuk rehat kopim bantuan untuk komonitas yamaha vixion, bantuan untuk pengungsi di stadion dan bantuan konsumsi bersih-bersih kali loji juga diambilkan dari pos anggaran yang sudah dianggarkan khusus untuk pengembangan dan pembinaan para atlet.

5. Berkaitan dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum atas putusan pengembalian barang bukti berupa mobil isuzu beserta surat-suratnya dan sepeda motor Yamaha Jupiter beserta surat-suratnya kepada KONI, Terdakwa berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa tidak terbukti merugikan keuangan negara.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding maupun Jawaban Terdakwa dalam kontra memori banding, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tidak mempertimbangkan mengenai unsur Pasal dalam dakwaan primair, sehingga dalam putusan pengadilan tersebut tidak diketahui di mana unsur pasal dalam dakwaan Primair yang tidak terbukti.

Hlm-48 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



Menimbang bahwa mengenai keberatan tersebut, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sudah mempertimbangkan terhadap semua unsur-unsur dalam dakwaan Primair sebagaimana tersebut dalam salinan putusan pada halaman 177 s/d hal 187. Dengan demikian keberatan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.

2. Berkaitan dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum bahwa pidana penjara dan denda yang belum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi serta belum memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi lainnya, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yakni tidak dapat mempertanggungjawabkan atas penggunaan sebagian uang hibah KONI serta melakukan pembelian mobil Isuzu Elf type NKR55 CO E2-2 dan kendaraan motor Yamaha Jupiter, dengan mengatasnamakan nama terdakwa, tanpa didasarkan pada proposal pengajuan hibah KONI, tanpa dimusyawarahkan dan disepakati dengan pengurus KONI, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Menimbang bahwa fakta persidangan membuktikan, mobil Isuzu Elf type NKR55 CO E2-2 dan kendaraan motor Jupiter yang dibeli dan diatasnamakan Terdakwa, dalam faktanya telah memberikan manfaat bagi Institusi KONI dalam mengoperasionalkan tugas dan fungsi KONI yakni melakukan pembinaan olah raga di Pekalongan.

Menimbang pula bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan mobil dan motor tersebut untuk kepentingan pribadinya, demikian pula STNK dan BPKB mobil dan motor disimpan oleh Bendahara KONI Kota Pekalongan di Kantor KONI Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan di atas secara de facto mobil Isuzu Elf type NKR55 CO E2-2 dikuasai sebagai milik KONI Kota Pekalongan.

Hlm-49 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



Menimbang bahwa fakta tersebut oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding dipandang sebagai unsur yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa sehingga hukuman pidana penjara dan denda sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding dirasa terlalu tinggi.

3. Berkaitan dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum tentang penghitungan uang pengganti, di mana Jaksa Penuntut Umum tetap berpedoman sebagaimana disampaikan dalam surat dakwaan, sementara Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang melakukan penghitungan yang berbeda mengenai jumlah kerugian negara, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai hal tersebut di atas telah ternyata Majelis Hakim Tipikor Pada Pengadilan Negeri Semarang telah mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan pada putusan halaman 203 dan Hakim Tipikor Tingkat Banding menilai pertimbangan tersebut telah tepat dan benar.

4. Berkaitan dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum atas putusan pengembalian barang bukti berupa mobil isuzu Elf type NKR55 CO E2-2 beserta surat-suratnya dan sepeda motor Yamaha Jupiter beserta surat-suratnya kepada KONI, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan putusan Hakim Tipikor Tingkat pertama, bahwa pembelian mobil Isuzu Elf type NKR55 CO E2-2 dan Sepeda motor Jupiter telah dilakukan secara melawan hukum dan telah menimbulkan keuangan negara.

Menimbang bahwa berdasarkan asas kepastian hukum, maka sudah seharusnya terhadap mobil Isuzu Elf type NKR55 CO E2-2 dan sepeda motor Jupiter dilakukan perampasan untuk negara. Namun mendasarkan pada ajaran Gustav Radbruch, bahwa penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi kepada kepastian hukum, melainkan juga harus diproyeksikan untuk kemanfaatan bagi manusia atau masyarakat.

Menimbang bahwa dalam faktanya, mobil Isuzu Elf type NKR55 CO E2-2 dibeli dalam keadaan baru dan diatas nama terdakwa Ricsa Mangkulla. Mobil tersebut dari baru sampai dengan sebelum disita oleh penyidik dipergunakan untuk operasional KONI Kota Pekalongan dan untuk

Hlm-50 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



operasional cabang olah raga di bawah pembinaan KONI Kota Pekalongan secara bergantian sesuai dengan kebutuhan, dan untuk penggunaanya masing-masing cabang yang membutuhkan terlebih dahulu harus mengajukan surat permohonan kepada KONI Kota Pekalongan ;

Menimbang bahwa terhadap motor Yamaha Jupiter bekas pakai atas nama Terdakwa Ricsa Mangkulla yang dibayar dengan dana hibah KONI Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014, berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pengurus KONI Kota Pekalongan dan keterangan Terdakwa, motor tersebut sebelum dibayar telah digunakan selama 1 (satu) tahun oleh pengurus KONI Kota Pekalongan untuk operasional KONI Kota Pekalongan dengan cuma-cuma dan sampai dengan sebelum disita oleh penyidik, masih digunakan untuk operasional KONI Kota Pekalongan. Selain itu STNK dan BPKB motor tersebut disimpan oleh Bendahara KONI Kota Pekalongan di Kantor KONI Kota Pekalongan;

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan tersebut menurut Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding, dengan mendasarkan asas kemanfaatan, adalah tepat dan adil apabila mobil Isuzu Elf type NKR55 CO E2-2 beserta STNK dan BPKB mobil tersebut serta terhadap sepeda motor Yamaha Jupiter beserta STNK dan BPKB motor tersebut diserahkan kepada KONI untuk di kuasai dan dibalik nama atas nama KONI.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg, tanggal 5 Oktober 2016, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, beserta Kontra memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang

Hlm-51 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tipikor tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali sepanjang yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman pidana yang akan ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berkenaan dengan hal – hal yang memberatkan, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa, masih ada yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama.

Menimbang bahwa walaupun mobil Isuzu Elf type NKR55 CO E2-2 dan sepeda motor Yamaha Jupiter yang dibeli Terdakwa telah membawa manfaat bagi KONI, namun demikian, perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan kebijakan sendiri yakni membeli mobil Isuzu Elf type

NKR55 CO E2-2 dan kendaraan motor Yamaha Jupiter, dengan mengatasnamakan nama terdakwa, tanpa didasarkan pada proposal pengajuan hibah KONI, tanpa dimusyawarahkan dan disepakati dengan pengurus KONI, hal tersebut mengekspresikan sikap Terdakwa yang tidak tertib atau tidak patuh pada aturan hukum dan dapat merugikan keuangan negara atau setidaknya berpotensi merugikan keuangan negara, karena dalam faktanya mobil Isuzu Elf type NKR55 CO E2-2 dan sepeda motor Yamaha Jupiter yang dibeli telah di atasnamakan nama Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman pidana penjara yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama perlu dirubah sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan berikut ini.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan pasal 222 KUHP, Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hlm-52 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg dengan perbaikan sekedar mengenai hukuman penjara yang dijatuhkan sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut ini.

Mengingat ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Oktober 2016 Nomor 82/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smg. yang dimintakan banding mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RICSA MANGKULLA Bin MANGKULLA** secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **RICSA MANGKULLA Bin MANGKULLA** tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RICSA MANGKULLA Bin MANGKULLA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;

Hlm-53 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



5. Menghukum Terdakwa **untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp 45.000.000,-** (empat puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan;**

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

8. Memerintahkan barang bukti, berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No.Pol : G-5034-QA tahun 2008 an. Ricsa Mangkula, Nomor Rangka : MH330C0028J178436 Nomor Mesin: 30C-178445 berikut kunci kontak.
2. 1 (satu) unit mobil isuzu DIV type NKR 55 CO E2-2 an. Ricsa Mangkula No.Pol : G-1001-A tahun 2014, Nomor Rangka : MHCNKR55EEJ061084 Nomor Mesin : N061084, kunci dan STNKnya.

Di kembalikan kepada KONI Kota Pekalongan;

3. BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No.Pol : G-5034-QA tahun 2008 an. Ricsa Mangkula, Nomor Rangka : MH330C0028J178436 Nomor Mesin : 30C-178445.
4. STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No.Pol : G-5034-QA tahun 2008 an. Ricsa Mangkula, Nomor Rangka : MH330C0028J178436 Nomor Mesin : 30C-178445.
5. BPKB mobil isuzu DIV type NKR 55 CO E2-2 an. Ricsa Mangkula tahun 2014, Nomor Rangka: MHCNKR55EEJ061084 Nomor Mesin : N061084.
6. STNK mobil isuzu DIV type NKR 55 CO E2-2 an. Ricsa Mangkula tahun 2014, Nomor Rangka: MHCNKR55EEJ061084 Nomor Mesin : N061084.

Di kembalikan kepada KONI Kota Pekalongan dengan perintah agar segera dilakukan balik nama dari an. Ricsa Mangkula menjadi an.

Hlm-54 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



KONI Kota Pekalongan dan dicatat sebagai Asset KONI Kota Pekalongan ;

7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI.

Dikembalikan Kepada Saksi Drs. Bambang Sumitro ;

8. Rencana Anggaran Biaya KONI Kota Pekalongan Tahun 2014.

9. Surat Permohonan Realisasi Anggaran KONI Tahap I Nomor : 019/KONIKOT/II/2014 tanggal 27 Januari 2014.

10. Surat Permohonan Realisasi Anggaran KONI Tahap II Nomor : 072/KONIKOT/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014.

11. Surat Permohonan Realisasi Anggaran KONI Tahap III Nomor : 093/KONIKOT/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014.

12. Bukti pembelian 1 (satu) unit karoseri Microbus moder Starwagon pada kendaraan ISUZU ELF (4 RODA, WHEEL BASE STD), dengan spesifikasi : No. Rangka MHCNKR55EEJ-061084/No. Mesin M061084.

13. Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah APBD Kota Pekalongan Kepada KONI Kota Pekalongan Tahap I dan II Tahun 2014.

14. Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah APBD Kota Pekalongan Kepada KONI Kota Pekalongan Tahap III Tahun 2014.

15. Bank Jateng No.Rek 3007119380 atas nama KONI Kota Pekalongan posisi saldo per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 358.134,-

16. Bank Muamalat Pekalongan No.Rek 5110028452 atas nama KONI Kota Pekalongan sebesar Rp. 104.437.138,07.

17. Bank Mandiri Batang No.Rek 1390000100200 atas nama Ir. H. Ricsa Mangkulla qq KONI sebesar Rp. 482.998,21.

18. Bank Pekalongan No.Rek 203-12747 atas nama KONI Kota Pekalongan sebesar Rp. 45.045.147,-

19. Rekapitulasi Belanja KONI Tahun 2014.

20. 1 (satu) buah Buku Kas KONI Kota Pekalongan.

21. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Lembar Disposisi Rehat Kopi Sore Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 Oktober 2014.

22. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Lembar Disposisi Iklan Duka Cita Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2014.

Hlm-55 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Lembar Disposisi Bantuan Bersih Kali Loji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 01 Desember 2014.
24. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Lembar Disposisi Kenang-kenangan Kapolres Pekalongan Rp. 2.767.500,- (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 28 September 2014.
25. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Lembar Disposisi Bantuan Untuk Komunitas Yamaha Vixion Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 September 2014.
26. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Lembar Disposisi Kenang-kenangan untuk Ketua PN Pekalongan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2014.
27. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Lembar Disposisi Buka Bersama dengan Atlit dan Anak Yatim Al Inayah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal 21 Juli 2014.
28. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Lembar Disposisi Bantuan Kepada Pengungsi Korban Banjir Rp. 3.469.300,- (tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) tanggal 14 Januari 2014.
29. Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah Nomor : 28/S.K/III/2013 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Pekalongan Masa Bhakti 2013-2017.
30. Fotocopy Legalisir Proposal PSSI Kota Pekalongan Tahun 2014.
31. Buku Kas Umum / Laporan Pertanggungjawaban Pengcab PSSI Kota Pekalongan Tahun 2014.

Dikembalikan Kepada saksi Dian Nusawati, S.E.,M.Si

32. Surat Plt Walikota Pekalongan Nomor : 700/03542 tanggal 21 September 2015 perihal Koreksi Intern Atas Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan tertentu pada KONI Kota Pekalongan.
33. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada KONI Kota Pekalongan Nomor : 700/RHS/W.IV/017/PD TT/2015 tanggal 28 Agustus 2015.
34. Surat Tugas Inspektur Kota pekalongan Nomor : 094/060/Riksa-Reg/VI/2015 tanggal 24 Juli 2015.

Hlm-56 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Surat Inspektur Kota Pekalongan Nomor :
700/060 tanggal 24 Juli 2015 perihal Pemberitahuan
pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2015.

Dikembalikan kepada saksi Erli Nufiati, S.E.

36. Nota Dinas Walikota Pekalongan tgl. 20 Agustus 2013 kepada
DPPKAD beserta Rencana Anggaran Biaya KONI Kota Pekalongan
Tahun 2014.

37. Nota Dinas Walikota Pekalongan tgl. 9 Juni 2014 kepada
DPPKAD beserta Copy Permohonan Realisasi anggaran KONI pada
Perubahan Anggaran APBD 2014.

38. Surat sekretaris Daerah Kota Pekalongan nomor : 900/0154
tgl. 06 Januari 2014 tentang Alokasi Dana Hibah APBD Kota
Pekalongan TA 2014.

39. 1 (satu) bendel hasil monitoring dan verifikasi administrasi
penggunaan dana hibah KONI Tahun Anggaran 2014.

**Dikembalikan kepada saksi Ayu Nawangwulan Dhianingtyas,
Sp. MM.;**

40. 1 (satu) bendel Banquet Bill (Nota Tagihan).

41. 1 (satu) lembar copy bukti pembayaran atas event buka
bersama KADIN, REI, KONI Dan PT PISMA GAJAH PUTRA senilai
Rp. 11.970.000,- (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Syamsul Falikhin ;

42. Nota Dinas Kepala DPPKAD Kota Pekalongan tanggal
16 September 2013 perihal Kajian Permohonan Bantuan Biaya
Pembinaan Cabor KONI.

43. Nota Dinas Kepala DPPKAD Kota Pekalongan tanggal
16 Juni 2014 perihal Kajian Permohonan Bantuan Biaya Pembinaan
Cabor KONI.

44. Peraturan Daerah Kota Pekalongan No 16 Tahun 2013 tanggal
18 Desember 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Pekalongan TA 2014.

45. Peraturan Daerah Kota Pekalongan No 04 Tahun 2014 tanggal
13 Agustus 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Pekalongan TA 2014.

46. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2014.

Hlm-57 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 900/340 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan daftar penerima Dana Bantuan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2014.
48. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 900/237 Tahun 2013 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Penetapan daftar penerima Dana Bantuan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dari Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2014.
49. Surat Ketua KONI Kota Pekalongan, tanggal 27 Januari 2014 Nomor : 019/KONI/KOT/II/2014 tentang Permohonan Realisasi Anggaran KONI Tahap I beserta lembar disposisi.
50. NPHD Nomor : 0053/NPHD/02/2014 tanggal 05 Pebruari 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
51. Kuitansi penerimaan tanggal 05 Pebruari 2014, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
52. SP2D Nomor : 0321/SP2D-HIBAH-PPKD/PPKD/II/2014 tanggal 06 Pebruari 2014, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
53. Surat KONI Kota Pekalongan, tanggal 25 Agustus 2014 Nomor : 072/KONI/KOT/VIII/2014 tentang Permohonan realisasi anggaran KONI Tahap II beserta lembar disposisi.
54. NPHD Nomor : 0594/NPHD/09/2014 tanggal 02 September 2014, sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
55. Kuitansi penerimaan tanggal 02 September 2014, sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
56. SP2D Nomor : 3984/SP2D-HIBAH-PPKD/PPKD/IX/2014 tanggal 02 September 2014, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
57. Surat KONI Kota Pekalongan, tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 093/KONI/KOT/VIII/2014 tentang Permohonan realisasi anggaran KONI Tahap III.
58. NPHD Nomor : 1203/NPHD/11/2014 tanggal 24 Nopember 2014, sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
59. Kuitansi penerimaan tanggal 24 Nopember 2014, sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Hlm-58 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



60. SP2D Nomor : 6082/SP2D-HIBAH-PPKD/PPKD/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Bambang Nurdijatman;

61. Faktur Kendaraan Baru a.n RICSA MANGKULLA.
62. Bukti Serah Terima Kendaraan Baru a.n RICSA MANGKULLA.
63. Surat Pesanan Kendaraan No.1371-AC000278 a.n RICSA MANGKULLA.
64. Perjanjian Jual Beli Kendaraan a.n RICSA MANGKULLA.
65. Bukti Setor/transfer Astra Isuzu via BANK PERMATA 07.01.2015.
66. Tanda Terima STNK a.n RICSA MANGKULLA.
67. Form Pengajuan Faktur Polisi a.n RICSA MANGKULLA.
68. Tanda Terima BPKB a.n RICSA MANGKULLA.
69. Surat Kuasa Pengambilan BPKP kpd M. ARIEF RAHMAN HAKIM.
70. FC KTP RICSA MANGKULLA dan M. ARIEF RAHMAN HAKIM.

Dikembalikan kepada saksi Andriyanawira Firdjanto. S. Si

71. Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 011/POBSI/JATENG/XI/2013 tanggal 01 Nopember 2013 perihal Kejurnas POBSI 2013.
72. Fotocopy Legalisir tanda terima bonus tambahan atlet dari POBSI Kota Pekalongan atas prestasi yang telah diraih pada event Porprov XIV 2013 Banyumas sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 14 Februari 2014.
73. Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah APBD Kota Pekalongan Kepada POBSI Jawa Tengah Tahun 2014.

Dikembalikan kepada saksi Willyanto, S.E.

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **RABU**, tanggal **30 NOPEMBER 2016** oleh kami **H. SUTANTO, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hlm-59 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **FLORENTIA SWITI ANDARI, S.H.,M.H.** dan **HULMAN SIREGAR, S.H.CfrA.CA** masing-masing Hakim Ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku hakim anggota, dan putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **07 DESEMBER 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **ELSYA RONI ROHAYATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

FLORENTIA SWITI ANDARI, SH.,MH.

H. S U T A N T O, SH.,MH.

TTD

HULMAN SIREGAR, S.H.CfrA.CA

Panitera Pengganti,

TTD

ELSYA RONI ROHAYATI, SH.

Hlm-60 Putusan No 23/Pid Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)